

DAMPAK REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI INDONESIA

oleh
Rosalina Ginting

ABSTRAK

Reformasi birokrasi merupakan transformasi yang terencana, yang berfokus pada perubahan kelembagaan dan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi pada tataran institusi pelaksana pemerintahan di bidang eksekutif, baik level nasional maupun daerah. Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang semakin terbuka (transparan) yang melibatkan aktor di luar birokrasi pemerintah sebagai *stakeholders* pemerintahan.

Reformasi birokrasi jika dilihat dari pelayanan birokrat selalu dilakukan untuk memastikan apa yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar akan merupakan kehendak rakyat, dan memastikan bahwa layanan birokrasi adalah cerminan dari aspirasi rakyat yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Demikian halnya, reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Khususnya dalam penulisan ini lebih menitikberatkan pada kinerja KPK secara komprehensif masih sulit dilakukan dengan berbagai tugas pokok yang diembannya seyogianya dapat dievaluasi secara periodik. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK terlihat dari tugas koordinasi yang telah dilakukan dalam hal pemberantasan korupsi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai lembaga terkait.

Kinerja KPK haruslah terencana secara berkesinambungan, sebab peningkatan kinerja KPK bukan merupakan peristiwa seketika tetapi memerlukan suatu perencanaan dan tindakan yang tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dari tugas penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan koruptor di meja hijau juga secara signifikan dapat meningkatkan moral berbagai lembaga terkait untuk turut berpartisipasi memerangi korupsi. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dalam hal tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dilakukan sendiri tetapi melibatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *reformasi birokrasi, kinerja, KPK*

A. PENDAHULUAN

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem ini memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

negara yang efektif dan efisien dengan sinergi konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. *Political will* pemerintah yang berkuasa dapat dijadikan tolok ukur meninjau tingkat keseriusan dalam menjalankan reformasi birokrasi (Sedarmayanti, 2010). Reformasi

Dampak Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

birokrasi pemerintah menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat negara karena melalui reformasi birokrasi, peran dan lingkup intervensi negara melalui pemerintah didefinisikan ulang untuk menjawab tantangan zaman (Mariana dalam Suaedi, 2010). Reformasi birokrasi juga tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*cultural set*) birokrasi untuk berbagi peran dalam tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan transformasi yang terencana, yang berfokus pada perubahan kelembagaan dan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi pada tataran institusi pelaksana pemerintahan di bidang eksekutif, baik level nasional maupun daerah.

Wacana lain adalah pemberantasan korupsi, birokrasi pemerintahan yang lebih rentan dengan korupsi yaitu inefisiensi penggunaan anggaran negara tidak tuntas dibenahi. Pemberantasan korupsi harus menyentuh birokrat dan menyediakan instrumen handal untuk mencegah korupsi.

Pemberantasan korupsi yang merupakan dambaan seluruh masyarakat, dan berharap ada tindakan konkrit yang dapat mengadili dan memenjarakan koruptor, sebagaimana dikemukakan oleh H.S.Dilon dalam Lijan (2007;134), menurutnya pemberantasan korupsi harus

dilakukan oleh pemerintah secara simultan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, bekerja keras, melalui aparat hukumnya baik tingkat pusat maupun daerah untuk membangun keberhasilan dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang menyangkut hajat hidup kaum miskin; *Kedua*, menangkap dan mengadili koruptor kelas kakap harus menjadi prioritas penegakan hukum. Tindakan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang telah lama runtuh.

Dalam rangka merespon keinginan masyarakat tersebut, pemerintah mulai bereaksi setidaknya melalui pembentukan Komisi Pembentukan Korupsi yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pemberantasan korupsi. Salah satu pertimbangan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ketidakmampuan lembaga pemerintah menangani dan memberantas perkara tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan kinerja birokrasi di sektor hukum sangat lemah.

B. PERMASALAHAN

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, “Bagaimanakah dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia?”

C. PEMBAHASAN

Dampak Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

1). Reformasi Birokrasi

Menurut Riswanda (1998), dalam Kaelan (2008) makna “reformasi” secara etimologis dari kata “*reformation*” dengan akar kata “*reform*” yang secara semantik bermakna “*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*”. Secara harfiah reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk – bentuk semula sesuai dengan nilai – nilai ideal yang dicita – citakan rakyat.

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas. Sedarmayanti (2010) mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dilakukan melalui:

- a. *Penataan kelembagaan*, struktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hierarkhis dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional/fungsional dari pada jabatan struktural);
- b. *Penataan ketatalaksanaan*, mekanisme, sistem, dan prosedur sederhana, ringkas, simpel, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki kantor, sarana dan prasarana kerja memadai;
- c. *Penataan sumber daya manusia aparatur*, agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari

segi kuantitas dan kualitas (profesional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi, dan sejahtera; d. *Akuntabilitas*, kinerja berkualitas, efektif, efisien, dan kondusif; e. *Pelayanan dan kualitas pelayanan*, pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan, dan lain-lain), memuaskan pelanggan dan mewujudkan *Good Governance*.

Reformasi birokrasi pertama dilaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada era pemerintahan Soekarno tahun 1962, dengan dibentuknya Panitia Retooling Aparatur Negara yang dibebani tugas mengoptimalkan fungsi birokrasi dalam penyediaan pelayanan publik. Selanjutnya pada era pemerintahan Soeharto tahun 1966 melalui Keputusan Presidium kabinet Ampera nomor 75, dibentuk Tim Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintahan (PAAP) yang membidangi pembenahan administrasi dan birokrasi di Indonesia. Pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an dikenal kebijakan debirokratisasi dan deregulasi berkaitan erat dengan upaya pemerintah Soeharto untuk menggairahkan investasi modal domestik maupun asing di Indonesia melalui model sistem ekonomi pasar terbuka, sehingga resistensi birokrasi dan regulasi terhadap pembukaan ladang investasi mengalami revisi dan rasionalisasi. Masa orde baru, birokrasi di Indonesia berafiliasi dengan partai Golkar (partai

mayoritas tunggal di DPR) ditambah dengan militer. Pelayanan yang diberikan birokrasi pada masa orde baru mendapat banyak sorotan, terutama perlakuan istimewa terhadap konstituen Golkar. Kondisi antiklimaks kemudian muncul, pada tahun 1997-an terjadi krisis moneter dan berakumulasi dengan kekecewaan masyarakat kepada Soeharto sampai dengan lengsernya Soeharto. Inilah awal Indonesia memasuki Orde Reformasi.

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah, baik pada level pemerintahan lokal maupun nasional. Pendekatan reformasi birokrasi berdasarkan amandemen UUD 1945 merupakan pendekatan sistemik yang secara konseptual lebih mengutamakan komprehensi dibanding ekstensi. Sedarmayanti (2010), berdasarkan kerangka pikir amandemen UUD 1945, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Negara RI kemudian menginterpretasikannya ke dalam dimensi aspek yang perlu ditata ulang melalui rekomendasi kebijakan antara lain; *Kebijakan restrukturisasi untuk membenahi permasalahan kelembagaan/ organisasi; Kebijakan rasionalisasi dan relokasi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia aparatur; Kebijakan*

simplikasi dan otomatisasi untuk mengatasi permasalahan ketatalaksanaan/ sistem prosedur; Kebijakan dekulturisasi budaya lama dengan menginkulturisasi budaya baru mengatasi permasalahan budaya birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, secara ontologis perubahan paradigma *government* menuju *governance* berwujud pada pergeseran pola pikir dari orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik, administrasi, hukum, dan keuangan negara karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi birokrasi Indonesia saling berkaitan dengan dimensi-dimensi tersebut. Setiap upaya yang telah dilakukan perlu dievaluasi sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani. Keberhasilan reformasi birokrasi ditentukan juga oleh kreativitas dan inovasi dari setiap pelaksana. Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang semakin terbuka (transparan) yang melibatkan aktor di luar birokrasi pemerintah sebagai *stakeholders* pemerintahan. Dengan kata lain, reformasi birokrasi menjadi sarana perwujudan paradigma baru pemerintahan dari paradigma *government* ke paradigma *governance*.

2). Kinerja KPK

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata *performance*. *Performance* berasal dari kata *to perform* yang mempunyai beberapa masukan (*entries*): (1) memasukkan, menjalankan atau memasukkan; (2) memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar; (3) menggambarkan karakter dalam suatu permainan; (4) menggambarkannya dengan suara atau alat musik; (5) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; (6) melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan; (7) memainkan musik; (8) melakukan sesuatu yang diharapkan seseorang atau mesin. Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka pengertian yang relevan adalah : (1) melakukan, (2) memenuhi atau menjalankan sesuatu, (3) melaksanakan suatu tanggung jawab, dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan seseorang (Lijan, 2007)

Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja pegawai diartikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja KPK adalah hasil kerja yang dicapai oleh petugas KPK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kinerja KPK haruslah terencana secara berkesinambungan , sebab peningkatan kinerja KPK bukan merupakan peristiwa seketika tetapi memerlukan suatu perencanaan dan tindakan yang tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu. Artinya kinerja perlu dan mutlak ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sehingga dapat sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Kinerja KPK adalah profesionalisme pegawai KPK melaksanakan pekerjaan dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab pegawai, serta peningkatan kualitas kerja dalam rangka pencapaian hasil kerja KPK yang optimal.

Dalam proses pencapaian tujuan KPK tersebut terkandung tiga aspek utama, yaitu profesionalisme dalam menjalankan tugas, pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi, tanggung jawab

terhadap tugas, dalam kandungan tersebut tercermin kemampuan yang ditandai dengan (1) pengelola pemberantasan korupsi, (2) agen pemberantas korupsi. (Lijan, 2007 ; 143).

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Keinginan ini pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditunjukkan dan diterapkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif, mencegah dan memberantas tindak pidana, undang-undang ini memuat ketentuan pidana dengan denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberantasan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

3). Dampak Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Reformasi birokrasi jika dilihat dari pelayanan birokrat haruslah selalu dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar akan merupakan kehendak rakyat, dan memastikan bahwa layanan birokrasi adalah cerminan dari aspirasi rakyat bukanlah suatu bentuk aktualisasi dari tuntutan penguasa, yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan peningkatan masyarakat.

Tantangan birokrasi sebagai pelayanan masyarakat mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis dengan semakin sadarnya mereka akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara dalam bangsa dan negara, yang tercermin dari makin kritisnya masyarakat menghadapi berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, birokrasi dituntut melakukan revitalisasi peran dan fungsinya,

sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin berkualitas. Menurut Yeremias, dalam Lijan (2007; 151), selain aspek kualitas tersebut aspek lain seperti responsivitas, (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*). Responsivitas mengacu pada keselerasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Tanggungjawab mengacu pada sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Demikian halnya, reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Khususnya dalam penulisan ini lebih menitikberatkan pada kinerja KPK secara komprehensif masih sulit dilakukan dengan berbagai tugas pokok yang diembannya seyogianya dapat dievaluasi secara periodik. Adapun tugas KPK sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah ; (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan pidana korupsi; (b) Supervisi terhadap instansi yang

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) Melakukan tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi; (e) Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. (Lijan, 2007; 148).

Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK terlihat dari tugas koordinasi yang telah dilakukan dalam hal pemberantasan korupsi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai lembaga terkait. Salah satunya adalah bekerja sama dengan BPK yang sebelumnya menduga bahwa terdapat ketidakberesan dalam tubuh KPU. Kerja sama kedua lembaga inilah yang kemudian menguak dugaan korupsi di KPU. Selain itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan POLRI, Kejaksaan Agung, Imigrasi dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dari tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi juga sudah dilakukan karena pernyataan adanya dugaan melakukan pekerjaan yang “tidak bersih” sampai saat ini belum terbukti.

Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dari tugas penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan koruptor di meja hijau juga secara signifikan dapat meningkatkan moral berbagai lembaga terkait untuk turut berpartisipasi memerangi korupsi, misalnya Kejaksaan Republik Indonesia mulai bersemangat menyeret para koruptor, baik yang terjadi sekarang maupun koruptor pada pemerintahan sebelumnya.

Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dalam hal tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dilakukan sendiri tetapi melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk : (a). Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; (b). Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; (c). Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; (d). Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari; dan (e). Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : Pertama, melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c; dan Kedua, diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (Pasal 41 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi)

D. KESIMPULAN

Secara umum dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengemban tugas yang sangat berat, memperlihatkan kinerja yang cukup menggembirakan. Keberhasilan KPK menyidik dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum menjadi titik awal tumbuhnya kembali kepercayaan dan harapan seluruh masyarakat Indonesia akan terlaksananya pemberantasan korupsi di negara kita, hal ini menjadi harapan masyarakat, mengingat praktik korupsi yang terjadi seolah-olah bukan hal tabu bahkan dilakukan secara terang-terangan dan transparan. Oleh karena itu KPK mulai memacu semangat para penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan korupsi saat ini, sehingga negara dapat bebas dari praktik KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Paradigma Yogyakarta
- Lijan Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Prasojo Eko, 2009, *Reformasi Kedua, Melanjutkan Estafet Reformasi*, Salemba Humanika, Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014*
- Sedarmayanti, 2010, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*, PT Refika Aditama, Bandung
- Suaedi Falih, Wardiyanto Bintoro, 2010, *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi).
- *) Dra. Rosalina Ginting, M.Si., dosen Program Studi PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, saat ini tengah menempuh studi doktoral Administrasi Publik UNDIP Semarang

Dampak Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia